

STRATEGI HUKUM PENYELESAIAN TRAGEDI TSS: UNTUK MENJAMIN KEADILAN HUKUM, MENUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN SERTA PEMULIHAN PARA KORBAN

Wilma Silalahi, Waty Go

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:

wilmasilalahi@fh.untar.ac.id, waty.205240306@stu.untar.ac.id

Abstrak.

This legal opinion article discusses legal strategies for resolving the Trisakti, Semanggi I, and Semanggi II (TSS) tragedies, aiming to ensure legal justice, demand accountability, and secure redress for the victims. The discussion begins with the chronology of the three events, the findings of the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), the status of legal resolution efforts, and relevant regulations concerning gross human rights violations, command responsibility, human rights courts, Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD—unlawful government action) lawsuits, the Ombudsman, the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), and civil rights. The analysis focuses on issues such as the classification of the TSS incidents as crimes against humanity, parties liable for accountability, statutes of limitations, government inaction, and legal avenues available to the victims' families. The legal strategies examined include urging the Attorney General to take further action, filing OOD lawsuits via the Administrative Court (PTUN) where administrative omissions meet the necessary criteria, pursuing investigations and human rights trials, engaging the Ombudsman and LPSK, and upholding civil rights. The ultimate objective is to achieve truth, accountability, and reparation for the victims and their heirs.

Keyword: Legal Opinion, Trisakti, Human Rights

PENDAHULUAN

Tragedi Trisakti berawal pada tahun 1998, ketika kondisi ekonomi Indonesia mulai goyah sebagai dampak dari krisis finansial Asia. Kondisi tersebut menyebabkan kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Mahasiswa kemudian melakukan aksi demonstrasi besar-besaran yang menuntut perbaikan dan kestabilan kondisi ekonomi di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Jakarta. Dalam perkembangannya, demonstrasi tersebut juga mengarah pada tuntutan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Pada 12 Mei 1998, terjadi demonstrasi di sekitar Universitas Trisakti yang mengakibatkan empat mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dunia. Peristiwa tersebut kemudian diikuti oleh kerusuhan yang berlangsung pada 13–15 Mei 1998 di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kerusuhan tersebut ditandai dengan berbagai tindakan anarkis, seperti penjarahan dan perusakan, serta menimbulkan banyak korban jiwa. Rentetan peristiwa tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian gejolak sosial dan politik yang mengiringi berakhirnya pemerintahan Orde Baru.

Pada 11–13 November 1998, kembali terjadi kerusuhan dan demonstrasi besar di Jakarta yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Semanggi I. Aksi tersebut dilakukan oleh mahasiswa untuk menolak pelaksanaan Sidang Istimewa MPR. Peristiwa tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat sipil. Setahun kemudian, pada 23 September 1999, terjadi Tragedi Semanggi II. Pada saat itu, mahasiswa melakukan demonstrasi

untuk menolak Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB). Aksi demonstrasi tersebut kembali menimbulkan korban jiwa, termasuk dari kalangan mahasiswa. Rangkaian peristiwa Trisakti, kerusuhan Mei 1998, Semanggi I, dan Semanggi II merupakan bagian dari periode pergolakan sosial dan politik yang penting dalam sejarah Indonesia. Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan tingginya ketegangan sosial-politik pada masa transisi Reformasi serta menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar bagi masyarakat Indonesia. Meskipun rangkaian peristiwa tersebut telah terjadi lebih dari dua dekade yang lalu, penyelesaian hukumnya tetap relevan untuk dikaji. Hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II telah diserahkan kepada Jaksa Agung sejak 29 April 2002, sedangkan hasil penyelidikan kerusuhan Mei 1998 diserahkan sejak 19 September 2003. Namun proses penyelesaian perkara tersebut masih menghadapi persoalan dalam tindak lanjut penyidikan, penuntutan dan mekanisme pembentukan pengadilan HAM Ad-Hoc. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban atas peristiwa yang terjadi sekaligus dalam upaya pemenuhan hak korban dan keluarganya untuk memperoleh keadilan serta pemulihan.

Persoalan tersebut tidak hanya dapat ditinjau dari mekanisme pengadilan HAM Ad Hoc, tetapi juga berbagai mekanisme hukum dan kelembagaan lain yang tersedia. Hal ini mencakup kemungkinan penggunaan gugatan terhadap tindakan pemerintahan yang melanggar hukum atau *Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD)* melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta perlindungan serta pemulihan hak korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain itu, korban pelanggaran HAM berat atau ahli warisnya selayaknya mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain mekanisme *judicial*, pemerintah juga telah menempuh kebijakan penyelesaian non-yudisial terhadap pelanggaran berat HAM masa lalu. Pada 11 Januari 2023, Presiden Republik Indonesia mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat dalam sejumlah peristiwa, termasuk kerusuhan Mei 1998 serta peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Pemerintah juga menyatakan akan melakukan pemulihan hak-hak korban tanpa menegaskan penyelesaian melalui mekanisme yudisial. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji hubungan antara penyelesaian non-yudisial dan kewajiban penyelesaian secara hukum.

Penelitian ini berangkat dari persoalan hukum mengenai kualifikasi dan pertanggungjawaban atas rangkaian peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa transisi politik Indonesia, khususnya Peristiwa Trisakti, Kerusuhan Mei 1998, serta Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II. Persoalan tersebut perlu dikaji berdasarkan kerangka hukum hak asasi manusia di Indonesia untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum dari masing-masing peristiwa dan apakah terdapat unsur-unsur yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran HAM berat tersebut. Pertanggungjawaban tidak hanya dilihat dari aspek pertanggungjawaban individual terhadap pihak yang secara langsung melakukan atau turut serta dalam suatu perbuatan, tetapi juga perlu dikaji dari perspektif pertanggungjawaban komando apabila terdapat hubungan kewenangan, pengendalian, atau pembiaran terhadap tindakan yang dilakukan oleh bawahannya.

Dalam konteks penyelesaian perkara, penelitian ini juga mengkaji mekanisme penyelesaian secara yudisial melalui Pengadilan HAM Ad Hoc. Pembahasan diarahkan pada bagaimana tahapan hukum yang harus ditempuh sejak proses penyelidikan oleh Komnas HAM, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dan pembuktian di Pengadilan HAM Ad Hoc. Hal tersebut menjadi penting mengingat proses hukum terhadap rangkaian peristiwa tersebut menghadapi berbagai persoalan dan belum seluruhnya berlanjut secara optimal ke tahap penyidikan,

penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.

Selain mekanisme yudisial, penelitian ini mengkaji berbagai hambatan hukum dan kelembagaan yang memengaruhi keberlanjutan proses penyelesaian perkara. Hambatan tersebut mencakup persoalan yang berkaitan dengan hasil penyelidikan Komnas HAM, kewenangan lembaga penegak hukum, pembuktian, konstruksi pertanggungjawaban, serta mekanisme hukum yang diperlukan agar suatu dugaan pelanggaran HAM berat dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini juga membahas kemungkinan penggunaan mekanisme hukum lain di luar mekanisme Pengadilan HAM, khususnya mekanisme yang dapat digunakan untuk memperjuangkan hak korban dan keluarga korban. Mekanisme tersebut antara lain berkaitan dengan gugatan *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD) melalui peradilan tata usaha negara sesuai dengan ruang lingkup dan perkembangan hukum yang berlaku, pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selanjutnya, penelitian ini mengkaji kedudukan hukum serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan korban dan keluarga korban. Pembahasan mencakup hak atas kompensasi, restitusi, rehabilitasi, serta bentuk-bentuk pemulihan lainnya yang dapat diberikan kepada korban sebagai bagian dari pemenuhan hak atas keadilan dan pemulihan akibat terjadinya pelanggaran HAM.

Pada akhirnya, penelitian ini mengkaji hubungan antara mekanisme penyelesaian secara yudisial dan non-yudisial dalam memberikan keadilan, pengungkapan kebenaran, pertanggungjawaban, serta pemulihan bagi korban dan keluarga korban. Dengan demikian, penelitian tidak hanya melihat penyelesaian perkara dari aspek penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mempertimbangkan pemenuhan hak korban melalui berbagai mekanisme hukum yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran HAM berat yang berkaitan dengan Peristiwa Trisakti, Kerusuhan Mei 1998, Semanggi I, dan Semanggi II. Analisis tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum hak asasi manusia di Indonesia, termasuk mengenai pertanggungjawaban individual maupun pertanggungjawaban komando.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian hukum terhadap rangkaian peristiwa tersebut, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial. Analisis mencakup proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc, serta berbagai mekanisme alternatif yang dapat digunakan dalam upaya memperoleh keadilan dan pemulihan bagi korban dan keluarga korban. Penelitian juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan hukum dan kelembagaan yang menyebabkan proses penyelesaian perkara belum berjalan secara optimal.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban dan keluarga korban serta bentuk pemulihan hak yang dapat diperoleh berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pemulihan tersebut meliputi kompensasi, restitusi, rehabilitasi, perlindungan saksi dan korban, serta bentuk pemulihan lainnya yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara pertanggungjawaban hukum, mekanisme penyelesaian perkara, perlindungan korban, dan pemulihan hak dalam rangka mewujudkan keadilan bagi korban dan keluarga korban.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan analisis hukum yang komprehensif untuk menilai pertanggungjawaban hukum dalam rangkaian peristiwa Trisakti, kerusuhan Mei, Semanggi I dan Semanggi II. Mekanisme hukum yang dapat ditempuh, serta bentuk pemulihan dan perlindungan terhadap korban dan keluarganya. Analisis tersebut penting untuk memberikan gambaran mengenai pilihan penyelesaian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

METODE

Pembahasan dalam *Legal Opinion* ini menggunakan bahan berupa fakta, dokumen dan keterangan para saksi sebagaimana disebutkan dalam penyelidikan Komnas HAM, serta regulasi dan sumber hukum yang dicantumkan dalam artikel. Bahan tersebut digunakan untuk membahas isu hukum mengenai pertanggungjawaban, penyelesaian melalui Pengadilan HAM Ad Hoc, gugatan OOD melalui PTUN, Ombudsman, LPSK, dan persoalan hak perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi dan Perkembangan Penyelesaian Tragedi TSS

Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II yang selanjutnya disebut sebagai tragedi TSS merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam konteks pergolakan politik dan sosial Indonesia pada masa transisi menuju reformasi. Ketiga peristiwa tersebut memiliki keterkaitan dengan aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menyuarkan tuntutan perubahan politik, penegakan demokrasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, tragedi tersebut tidak hanya menjadi persoalan sejarah politik, tetapi juga berkembang menjadi persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tuntutan pertanggungjawaban negara. Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 ketika mahasiswa Universitas Trisakti melaksanakan aksi demonstrasi yang salah satunya menuntut perubahan kondisi politik dan ekonomi serta pengunduran diri Presiden Soeharto. Aksi tersebut kemudian berkembang menjadi bentrokan antara demonstran dengan aparat keamanan. Dalam peristiwa tersebut, empat mahasiswa Universitas Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie, meninggal dunia. Selain korban meninggal dunia, peristiwa tersebut juga mengakibatkan ratusan orang mengalami luka-luka.

Peristiwa kemudian berlanjut dengan Tragedi Semanggi I yang terjadi pada 13 November 1998. Demonstrasi tersebut berlangsung dalam konteks penolakan terhadap Sidang Istimewa MPR dan tuntutan terhadap penghapusan dwifungsi ABRI. Dalam proses pengamanan demonstrasi, terjadi penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan korban luka. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Semanggi I dan menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan reformasi di Indonesia. Selanjutnya, Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999. Demonstrasi pada saat itu berkaitan dengan penolakan terhadap Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB). Dalam peristiwa tersebut terjadi tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa dan korban luka. Salah satu korban meninggal dunia yang kemudian banyak dikaitkan dengan peristiwa tersebut adalah Yap Yun Hap. Secara keseluruhan, ketiga peristiwa tersebut memperlihatkan adanya penggunaan kekuatan terhadap peserta aksi yang kemudian menimbulkan persoalan mengenai proporsionalitas penggunaan kekuatan, perlindungan terhadap hak hidup, serta pertanggungjawaban aparat dan pihak yang memiliki kewenangan atas operasi pengamanan.

Persoalan hukum terhadap tragedi TSS semakin berkembang setelah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan penyelidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, ditemukan dugaan adanya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, antara lain pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, serta perampasan kemerdekaan atau hak hidup. Dalam hasil penyelidikannya, Komnas HAM juga mengaitkan

dugaan pelanggaran tersebut dengan karakter tindakan yang dilakukan secara meluas dan/atau sistematis. Hasil penyelidikan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Namun demikian, proses penyelesaian yudisial terhadap tragedi TSS belum menghasilkan putusan pengadilan yang memberikan kepastian mengenai pertanggungjawaban pidana atas seluruh dugaan pelanggaran tersebut. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan persoalan hukum baru mengenai kewajiban negara dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat serta hak korban dan keluarga korban untuk memperoleh keadilan. Perkembangan penting terjadi pada tahun 2020 ketika Kejaksaan Agung menyampaikan pandangan mengenai belum terpenuhinya dasar hukum untuk melanjutkan proses penyelesaian tragedi tersebut. Pandangan tersebut kemudian dipersoalkan oleh keluarga korban. Dalam proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tindakan pemerintah tersebut sempat dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Namun, putusan pada tingkat selanjutnya membatalkan pertimbangan tersebut dan permohonan kasasi kemudian ditolak. Perkembangan berikutnya terjadi pada 11 Januari 2023 ketika Presiden mengakui bahwa Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II termasuk dalam rangkaian peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengakuan tersebut menjadi perkembangan penting dalam kebijakan negara terhadap penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Di sisi lain, penyelesaian non-yudisial yang dilakukan pemerintah tidak secara otomatis menghapus kebutuhan terhadap penyelesaian melalui mekanisme yudisial. Hal tersebut menjadi penting karena pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku merupakan dua aspek yang memiliki karakter dan tujuan hukum yang berbeda.

Perkembangan terbaru dalam naskah ini adalah adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Komnas HAM dan Kejaksaan Republik Indonesia pada 25 Februari 2026 dengan Nomor 006/KL.00-MoU/II/2026 dan Nomor 2/2026. Kesepakatan tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara Komnas HAM sebagai pihak yang melakukan penyelidikan dan Kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Koordinasi tersebut menjadi penting untuk mencegah proses penyelesaian berjalan tanpa kepastian waktu serta memastikan hasil penyelidikan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dengan demikian, perkembangan penyelesaian tragedi TSS menunjukkan adanya proses yang panjang dan kompleks, mulai dari terjadinya peristiwa, penyelidikan oleh Komnas HAM, proses administratif dan peradilan tata usaha negara, pengakuan negara terhadap peristiwa tersebut, hingga upaya membangun kembali koordinasi antara lembaga negara yang berwenang. Rangkaian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya berkaitan dengan pengakuan terhadap korban, tetapi juga bagaimana negara memastikan adanya pertanggungjawaban hukum yang efektif.

Isu Hukum dalam Penyelesaian Tragedi TSS

Berdasarkan kronologi dan perkembangan penyelesaian tersebut, terdapat sejumlah persoalan hukum yang perlu dianalisis secara komprehensif. Persoalan pertama adalah mengenai kualifikasi hukum terhadap rangkaian peristiwa TSS. Hal tersebut berkaitan dengan apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penentuan kualifikasi tersebut tidak dapat hanya didasarkan pada jumlah korban yang meninggal dunia atau luka-luka. Diperlukan pembuktian mengenai adanya serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil serta karakter tindakan yang dilakukan secara meluas atau sistematis. Oleh karena

itu, proses penyelidikan dan penyidikan perlu diarahkan untuk mengungkap pola tindakan, struktur operasi, hubungan komando, serta keterkaitan antara masing-masing peristiwa.

Persoalan kedua berkaitan dengan penentuan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tidak hanya dapat diarahkan kepada pelaku langsung yang melakukan tindakan kekerasan, tetapi juga perlu melihat kemungkinan pertanggungjawaban komandan atau atasan yang mempunyai kewenangan dan kendali efektif terhadap bawahannya. Dalam konteks tersebut, konsep *command responsibility* menjadi relevan untuk dianalisis berdasarkan fakta dan alat bukti yang tersedia. Persoalan ketiga berkaitan dengan jangka waktu dan kemungkinan hambatan hukum dalam proses penyelesaian. Dugaan pelanggaran HAM berat mempunyai karakteristik khusus sehingga mekanisme hukum tidak dapat disamakan begitu saja dengan tindak pidana biasa. Oleh karena itu, persoalan mengenai daluwarsa, keberlanjutan proses hukum, dan kewajiban negara untuk menyelesaikan perkara perlu dianalisis berdasarkan ketentuan khusus mengenai pelanggaran HAM berat. Persoalan keempat berkaitan dengan tindakan atau kelalaian pemerintah dalam menindaklanjuti hasil penyelidikan. Apabila terdapat kewajiban hukum bagi pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan tertentu tetapi kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka perlu dianalisis kemungkinan penggunaan mekanisme *onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan melalui forum PTUN. Persoalan kelima berkaitan dengan hak korban dan keluarga korban terhadap pemulihan. Pemulihan tidak hanya berkaitan dengan pemberian kompensasi, tetapi juga dapat mencakup rehabilitasi, pemulihan psikososial, pelayanan kesehatan, perlindungan saksi dan korban, serta pengakuan terhadap kebenaran peristiwa. Oleh karena itu, penyelesaian hukum perlu menempatkan korban sebagai subjek yang mempunyai hak, bukan hanya sebagai pihak yang terdampak oleh suatu peristiwa hukum.

Kerangka Regulasi Penyelesaian Tragedi TSS

Penyelesaian tragedi TSS perlu ditempatkan dalam kerangka hukum nasional mengenai perlindungan hak asasi manusia dan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM berat. Dasar konstitusionalnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum serta jaminan terhadap hak hidup dan hak asasi manusia. Pasal 28A UUD 1945 memberikan jaminan terhadap hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sementara itu, Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memastikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjadi salah satu dasar hukum penting dalam memahami kewajiban negara terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam penanganan pelanggaran HAM berat. Undang-undang tersebut mengatur mekanisme pengadilan terhadap pelanggaran HAM berat, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam konteks pertanggungjawaban atasan atau komandan, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan dasar mengenai pertanggungjawaban komando. Ketentuan tersebut penting karena dalam kasus yang melibatkan aparat atau struktur organisasi, pertanggungjawaban tidak selalu berhenti pada pelaku langsung, tetapi dapat diperluas kepada pihak yang mempunyai kewenangan dan kendali efektif apabila unsur-unsur pertanggungjawaban tersebut terbukti. Mengenai pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, Pasal

43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan mekanisme khusus untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Mekanisme ini mempunyai karakter berbeda dengan pengadilan pidana biasa sehingga proses penyelesaiannya harus mengikuti ketentuan khusus yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Selain itu, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur bahwa untuk pelanggaran HAM berat tidak berlaku ketentuan mengenai daluwarsa. Ketentuan ini menjadi penting dalam perkara TSS karena rentang waktu antara terjadinya peristiwa dengan proses penyelesaian yang berlangsung sangat panjang tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban negara untuk menyelesaikan perkara berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ketentuan mengenai pelanggaran HAM berat juga perlu dibaca dalam perkembangan hukum pidana nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 599, memuat ketentuan mengenai tindak pidana terhadap kemanusiaan dan genosida. Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut harus memperhatikan asas legalitas serta ketentuan mengenai hukum yang berlaku pada saat peristiwa terjadi.

Dalam aspek hukum administrasi pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 mengenai pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat menjadi salah satu dasar dalam menganalisis tindakan atau kelalaian pemerintah. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 juga relevan dalam konteks perkembangan mekanisme penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan. Perlindungan terhadap saksi dan korban juga menjadi bagian penting dalam keseluruhan strategi penyelesaian. Dalam konteks tersebut, keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki relevansi dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban maupun saksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kerangka regulasi penyelesaian TSS tidak berdiri pada satu ketentuan hukum saja. Penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara hukum konstitusi, hukum HAM, hukum pidana, hukum acara, hukum administrasi pemerintahan, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan korban.

Analisis Yuridis dan Strategi Penyelesaian Hukum

Berdasarkan rangkaian fakta dan kerangka hukum tersebut, penyelesaian tragedi TSS perlu diarahkan pada proses hukum yang mampu mengungkap kebenaran mengenai rangkaian peristiwa sekaligus menentukan bentuk pertanggungjawaban berdasarkan alat bukti yang sah. Pengakuan negara terhadap tragedi TSS sebagai bagian dari peristiwa pelanggaran HAM berat merupakan perkembangan penting, tetapi pengakuan tersebut perlu diikuti dengan tindakan hukum yang konkret. Dalam menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, jumlah korban bukan merupakan satu-satunya ukuran. Unsur mengenai adanya serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil harus dibuktikan melalui fakta dan alat bukti. Oleh sebab itu, penyelidikan dan penyidikan perlu diarahkan tidak hanya kepada identifikasi korban dan pelaku lapangan, tetapi juga terhadap pola operasi dan struktur komando yang terdapat pada saat peristiwa berlangsung.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah menelusuri rantai komando atau *follow the chain of command*. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi siapa yang memerintahkan operasi, siapa yang memiliki kewenangan terhadap pasukan atau aparat yang diterjunkan, bagaimana perintah diberikan dan dilaksanakan, unit apa saja yang terlibat, jenis

persenjataan dan amunisi yang digunakan, serta apakah terdapat tindakan atau kelalaian dari atasan terhadap perbuatan bawahannya. Pendekatan tersebut juga penting untuk membedakan antara pertanggungjawaban pelaku langsung dan pertanggungjawaban komando. Pelaku langsung dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan tindakan yang dilakukan apabila unsur pidananya terbukti. Sementara itu, atasan atau komandan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti mempunyai kendali efektif, mengetahui atau seharusnya mengetahui tindakan bawahannya, dan tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif yang lebih luas, tanggung jawab juga perlu dilihat dari sisi negara. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran, memastikan korban memperoleh pemulihan, serta menyediakan mekanisme hukum yang efektif. Dengan demikian, pertanggungjawaban terhadap tragedi TSS dapat dianalisis melalui tiga lapisan, yaitu pertanggungjawaban pelaku langsung, pertanggungjawaban komandan atau atasan, dan kewajiban negara dalam memastikan proses penegakan hukum serta pemulihan korban. Selain mekanisme pidana, aspek hukum administrasi juga dapat digunakan untuk menguji tindakan atau kelalaian pemerintah dalam menjalankan kewajibannya. Apabila terdapat kewajiban konkret yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintahan tetapi tidak dilaksanakan, korban atau keluarga korban dapat terlebih dahulu meminta adanya tindakan administratif yang jelas. Apabila permintaan tersebut tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, mekanisme hukum administrasi dapat dipertimbangkan sesuai dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan.

Namun, mekanisme PTUN tidak dapat menggantikan mekanisme Pengadilan HAM dalam memeriksa dan memutus pertanggungjawaban pidana atas dugaan pelanggaran HAM berat. PTUN mempunyai fungsi dalam menguji tindakan atau kelalaian badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam ranah administrasi pemerintahan. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana dan Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dalam konteks Pengadilan HAM Ad Hoc, proses penyelesaian harus mengikuti mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dengan demikian, proses tersebut tidak hanya membutuhkan adanya hasil penyelidikan, tetapi juga harus memperhatikan mekanisme kelembagaan yang melibatkan DPR dan Presiden sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum mempunyai dasar kewenangan yang sah.

Di samping pertanggungjawaban hukum, pemulihan korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelesaian tragedi TSS. Korban dan keluarga korban perlu memperoleh akses terhadap perlindungan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, pemulihan psikososial, serta bentuk kompensasi atau pemulihan lain sesuai dengan ketentuan hukum. Prinsip yang perlu digunakan adalah bahwa pemberian pemulihan kepada korban tidak boleh diposisikan sebagai pengganti pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan demikian, pemulihan korban dan penegakan hukum harus berjalan secara paralel. Dalam hal perlindungan saksi dan korban, LPSK memiliki peran yang penting untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang memberikan keterangan atau mengalami langsung dampak peristiwa memperoleh perlindungan yang diperlukan. Perlindungan tersebut menjadi penting mengingat proses hukum terhadap peristiwa yang telah berlangsung dalam waktu lama dapat menghadirkan berbagai risiko terhadap saksi, korban, dan keluarga korban.

Selain itu, aspek keperdataan juga perlu diperhatikan, khususnya berkaitan dengan hak-hak korban dan ahli waris. Dalam hal terdapat kerugian yang dapat dimintakan melalui mekanisme perdata, perlu dilakukan identifikasi terhadap kedudukan hukum para pihak, hubungan hukum, bukti kerugian, bukti hubungan keluarga atau ahli waris, serta tindakan hukum yang pernah dilakukan sebelumnya. Analisis terhadap forum pengadilan juga perlu dilakukan secara hati-hati karena sengketa yang bersumber dari tindakan pemerintah memiliki karakter berbeda dengan sengketa keperdataan antara subjek hukum privat. Dengan demikian, strategi penyelesaian tragedi TSS perlu dibangun melalui pendekatan yang multidimensional. Mekanisme pidana diperlukan untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku dan pihak yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Mekanisme administrasi pemerintahan dapat digunakan untuk menguji tindakan atau kelalaian pemerintah dalam memenuhi kewajibannya. Sementara itu, mekanisme perlindungan dan pemulihan korban diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak korban tetap terpenuhi selama dan setelah proses hukum berlangsung. Pada akhirnya, penyelesaian tragedi TSS tidak semata-mata berkaitan dengan penjatuhan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga dengan pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Oleh karena itu, proses penyelesaian perlu dilaksanakan secara terukur, berbasis alat bukti, sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga, serta menjamin agar proses hukum tidak berhenti pada pengakuan politik atau administratif semata.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh fakta dan hukum yang berlaku kasus Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2 tidak seharusnya dibiarkan menjadi perkara yang menggantung dan berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Komnas HAM telah menjalankan penyelidikan “Pro Justitia” dan menyerahkan hasilnya kepada Jaksa Agung sejak 29 April 2002. Negara sendiri pada tahun 2023 telah mengakui TSS sebagai bagian dari peristiwa pelanggaran HAM berat dan pada Februari 2026 Komnas HAM bersama-sama dengan Kejaksaan kembali membentuk kerangka kerjasama resmi dalam menangani perkara pelanggaran terhadap kemanusiaan (HAM) BERAT. Karena itu, argumentasi bahwa perkara tidak dapat bergerak semata-mata karena persoalan koordinasi agak susah diterima secara logika hukum. Strategi yang paling tepat untuk menuntut keadilan dan hak hukum dari para korban TSS adalah :

1. Pertama, ajukan permintaan hukum baru dan konkret kepada Jaksa Agung mengenai tindak lanjut TSS pasca-MoU 2026.
2. Kedua, apabila terdapat “Omission Administrative” yang memenuhi syarat maka gunakan gugatan “Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD)” ke Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN.
3. Ketiga, tujuan utamanya tetap mendorong penyidikan dan Pengadilan HAM Ad Hoc, karena jalur hukum ini dianggap mampu mendesak pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku langsung maupun pihak yang terkait dalam rantai komando.
4. Keempat, secara paralel gunakan “Ombudsman” untuk menguji penundaan berlarut dan LPSK untuk perlindungan serta perlindungan korban.
5. Kelima, segera lakukan “Preservation of Civil Rights” agar keluarga korban tidak menghadapi risiko tambahan mengenai daluwarsa keperdataan menjelang tahun 2028-2029.

REFERENSI

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (UUD 1945).
https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
<https://regulasip.id/ebooks/8684-undang-undang-republik-indonesia-nomor-39-tahun-1999-tentang-hak-asasi-manusia-0497a58f>

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/undangundang-nomor-26-tahun-2000-tentang-pengadilan-ham-hol1317?page=all>

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

<https://peraturan.go.id/files/uu1-2023.pdf>

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

<https://peraturan.go.id/files/uu-no-3-tahun-2026.pdf>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007*.

https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan%2018_PU-U-V_2007%20Baca%2021%20Feb%2020081.pdf

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.

<https://jdih.komisiyudisial.go.id/produk-hukum-peraturan/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-5-tahun-2021-tentang-pemberlakuan-rumusan-hasil-rapat-pleno-kamar-mahkamah-agung-tahun-2021-sebagai-pedoman-pelaksanaan-tugas-bagi-pengadilan/405>

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Pro Yustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat: Perkomnas Nomor 2 Tahun 2011*.

<https://jdih.komnasham.go.id/common/dokumen/2011absperkomnas002.pdf>

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. *Nota Kesepahaman tentang Penanganan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat*. 2026.

https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_006KL.00-MoU1120262Tahun2026.pdf

Oxford Public International Law. *Criminal Responsibility, Modes of*.
<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1853>

International Committee of the Red Cross (ICRC). *Command Responsibility and Failure to Act*.
https://www.icrc.org/sites/default/files/document/file_list/command-responsibility-icrc-eng.pdf

Lembaga Studi dan Advokasi Hukum. *Legal Definitions: Imprescriptible*.
<https://definitions.lsd.law/imprescriptible>

Will Chen. *Omission Liability: R v Dytham* [1979].
<https://lawprof.co/definition/omission-liability/>

Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Kepastian Hukum terhadap Pengesampingan Daluwarsa*.

<https://rechten.nusaputra.ac.id/>

Universitas Trisakti. *Kronologi Tragedi Trisakti 12 Mei 1998*.
<https://humas.trisakti.ac.id/museum/sejarah-reformasi-12mei/>

Universitas Indonesia, Fakultas Teknik. *Mengenang Yap Yun Hap, Aktivis Mahasiswa Teknik Elektro '96 FTUI*.

<https://eng.ui.ac.id/mengenang-yap-yun-hap-aktivis-mahasiswa-teknik-elektro-96-ftui/>

Tempo. *26 Tahun Tragedi Semanggi II: Gas Air Mata dan Peluru Aparat Bungkam Mahasiswa*.
<https://www.tempo.co/foto/arsip/26-tahun-tragedi-semanggi-ii-gas-air-mata-dan-peluru-aparatbungkam-mahasiswa-2072853>

- Hukumonline. *Kontroversi Komnas HAM vs. Jaksa Agung: Kasus Trisakti dan Semanggi Tersandung Sumpah Jabatan.*
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kontroversi-komnas-ham-vs-jaksa-agungkasus-trisakti-dan-semanggi-tersandung-sumpah-jabatan-hol6575/>
- Hukumonline. *PTUN Putuskan Pernyataan Jaksa Agung Soal Tragedi Semanggi Perbuatan Melawan Hukum.*
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ptun-putuskan-pernyataan-jaksa-agung-soal-tragedi-semanggi-perbuatan-melawan-hukum-lt5fa4bc6da3a76/>
- Amnesty International Indonesia. *26 Tahun Tragedi Semanggi I: Negara Wajib Usut Tuntas Pelanggaran HAM Berat.*
<https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/26-tahun-tragedi-semanggi-i-negara-wajib-usut-tuntas-pelanggaran-ham-berat/11/2024/>
- Hukumonline. *Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad).*
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-lt4d1cdbcf06b6/>
- Hukumonline. *Mengenal Pengadilan HAM Ad Hoc.*
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-pengadilan-ham-ad-hoc-lt600ad1938edfc/>
- Hukumonline. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).*
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document/>